



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 48 /M.PAN/4/2005
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan terapi wicara dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa penetapan jabatan fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

- Memperhatikan** :
1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1276/Menkes/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor WK.26 – 30/V.42 – 7/93 tanggal 6 April 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Terapis Wicara, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan terapi wicara, adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang perilaku komunikasi untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan perilaku komunikasi, yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan, bahasa, wicara, suara, dan irama/kelancaran, yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologi, psikologis, dan sosiologis;
3. Sarana Pelayanan Kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan terapi wicara, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya;
4. Terapi wicara kasus ringan, adalah keadaan dimana pasien mampu berkomunikasi dengan kesulitan wicara yang minimal serta masih bisa dipahami;
5. Terapi wicara kasus sedang, adalah keadaan dimana pasien masih mampu berkomunikasi, tetapi hanya sebagian wicara yang bisa dipahami;
6. Terapi wicara kasus berat, adalah keadaan dimana pasien tidak mampu berkomunikasi secara verbal dan atau non verbal, karena semua aspek wicara terganggu;
7. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Terapis Wicara dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
8. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Terapis Wicara.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Terapis Wicara adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Terapis Wicara berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan;
- (2) Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Terapis Wicara, adalah melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Terapis Wicara adalah Departemen Kesehatan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Terapis Wicara yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang terapi wicara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan terapi wicara, meliputi :
 1. Persiapan pelayanan terapi wicara;
 2. Peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi;
 3. Tindakan terapi wicara;
 4. Evaluasi pelayanan terapi wicara.
 - c. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang terapi wicara;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang terapi wicara;
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang terapi wicara;
 4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara.
 - d. Penunjang tugas Terapis Wicara, meliputi :
 1. Pengajar/Pelatih di bidang terapi wicara;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang terapi wicara;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Terapis Wicara;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Terapis Wicara;
 5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 6. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Terapis Wicara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Terapis Wicara Pelaksana;
 - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan;
 - c. Terapis Wicara Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Terapis Wicara Pelaksana, terdiri atas:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; .
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Terapis Wicara Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
- (4) Penetapan jenjang jabatan Terapis Wicara ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Terapis Wicara sesuai jenjang jabatan adalah sebagai berikut :
- a. Terapis Wicara Pelaksana, yaitu:
 1. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus ringan;
 2. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara;

3. Mencatat dan melaporkan data pasien terapi wicara;
 4. Menyiapkan alat pelayanan terapi wicara kasus anak dan dewasa;
 5. Melakukan penyuluhan pencegahan gangguan/ kelainan perilaku komunikasi pada Individu;
 6. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus ringan;
 7. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus ringan;
 8. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus ringan pada anak/dewasa;
 9. Melakukan terapi wicara pada penderita disglosia kasus ringan;
 10. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus ringan;
 11. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus ringan pada anak/dewasa;
 12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia kasus ringan;
 13. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus ringan;
 14. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus ringan pada anak;
 15. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus ringan pada orang dewasa;
 16. Memberikan advis/saran kepada keluarga/ orang tua untuk kasus ringan;
 17. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus, dengan mengarahkan sikap dan posisi pasien;
 18. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus ringan.
- b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Melakukan pemeriksaan terapi wicara;

2. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus sedang;
3. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara;
4. Melakukan penyuluhan pencegahan gangguan/ kelainan perilaku komunikasi pada kelompok;
5. Melakukan penyuluhan peningkatan perilaku komunikasi pada individu;
6. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus sedang;
7. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus sedang;
8. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus sedang pada anak/dewasa;
9. Melakukan terapi wicara pada penderita disglosia kasus sedang;
10. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus sedang;
11. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus sedang pada anak/dewasa;
12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia kasus sedang pada anak/dewasa;
13. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus sedang;
14. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus sedang pada anak;
15. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus sedang pada orang dewasa;
16. Melakukan rujukan untuk pemeriksaan terapi wicara;
17. Memberikan advis/saran kepada keluarga/ orang tua untuk kasus sedang;
18. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus dengan memberikan contoh gerakan sesuai program terapi;
19. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat Informatif/laporan;

20. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus sedang.

c. Terapis Wicara Penyelia, yaitu:

1. Menganalisis hasil pemeriksaan dan mendiagnosa /prognosa terapi wicara;
2. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus berat;
3. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara;
4. Melakukan penyuluhan peningkatan perilaku pada kelompok;
5. Melakukan deteksi kemampuan perilaku komunikasi;
6. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus berat;
7. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus berat;
8. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus berat pada anak/dewasa;
9. Melakukan terapi wicara pada penderita disglusia kasus berat;
10. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus berat;
11. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus berat pada anak/dewasa;
12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia kasus berat pada anak/dewasa;
13. Melakukan terapi wicara pada penderita afonia;
14. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus berat;
15. Melakukan terapi wicara pada penderita klater dan latah;
16. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus berat pada anak;
17. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus berat pada orang dewasa;
18. Melakukan rujukan untuk diagnosa/prognosa terapi wicara;
19. Melakukan konsultasi dan terapi dalam tindakan terapi wicara;

20. Memberikan advis/saran kepada keluarga/ orang tua untuk kasus berat;
 21. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus yaitu bertanggung jawab menilai seluruh kegiatan terapi;
 22. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat pemecahan masalah;
 23. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus berat;
 24. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus;
 25. Mengevaluasi kegiatan pelayanan terapi wicara.
- (2) Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja pelayanan terapi wicara, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Terapis Wicara diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Terapis Wicara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Terapis Wicara lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terapis Wicara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- b. Terapis Wicara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan terapi wicara;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Terapis Wicara dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Terapis Wicara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Terapis Wicara yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Terapis Wicara yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Terapis Wicara yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan terapi wicara;
 - (5) Terapis Wicara yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan terapi wicara;
 - (6) Terapis Wicara Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/ jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan terapi wicara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit.

Pasal 13

- (1) Terapis Wicara yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan terapi wicara, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Terapis Wicara diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan;

